PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 900/37H/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KLAIM/
PENGENDALI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kepastian, kecepatan dan ketepatan dalam proses administrasi klaim BPJS Kesehatan dan klaim Non BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/407/2023 tentang Penunjukan Tim Klaim Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti, disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Klaim/Pengendali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Klaim/Pengendali Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/407/2023 tentang Penunjukan Tim Klaim Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024
DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM KLAIM/PENGENDALI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37H/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

TIM KLAIM/
PENGENDALI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/NIPK	JABATAN DALAM TIM
1	dr. PRABUWINOTO SETIAWAN NIP. 19911023 202012 1 002	Tim Klaim/Pengendali BPJS
2	dr. DHUHITA AYUNINGTIYAS NIP. 19870219 202321 2 002	Tim Klaim/Pengendali BPJS
3	DWI PURWI ANTINI, A.Md.PK	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIP. 19800109 200501 2 010	
4	ANDIEK ARIANTO, S.Kom	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19851004 201104 147 K	
5	MUSTIKA FATHIMATUL HIDAYAH, A.Md.	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIP. 19970617 202012 2 009	
6	CINDY PURWANI, SE	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19820726 200707 016 K	
7	ZAINI PURWOKO, A.Md.PK	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIP. 19811029 200801 1 003	
8	NGATINO, A. Md	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19890702 201511 621 K	
9	RENY WIDYAASTUTI, SE	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19861210 201203 220 K	
10	APRILLIA SISCA IKAWATI, A.Md. PK	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIP. 19820408 201001 2 012	
11	NURUL AZIZAH, A.Md.PK	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIP. 19781112 201001 2 010	
12	DIDI SETIAWAN, SE	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19821225 200707 018 K	
13	INGE MARIANINGSIH SUMIRAH. A.Md	Tim Klaim/Pengendali BPJS
	NIPK. 19800411 200707 053 K	

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM KLAIM/PENGENDALI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37H/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS TIM KLAIM/ PENGENDALI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN ANGGARAN 2024

Tim Klaim/Pengendali BPJS bertugas :

1. Mengentri berkas pelayanan ke data SIM RS - INA CBG melalui aplikasi E-klaim;
2. Melakukan pengecekkan dan mengverifikasi kelengkapan berkas ;
3. Menarik TXT di ubah ke excel;
4. Melakukan atau memberi nomer pada berkas sesuai urutan excel per SEP yang terkecil dikelompokan dibendel sesuai urutan tanggal;
5. Melakukan tarikan klaim BPJS dan megaploude data dengan sistem V-claim;
6. Mengerjakan revisi ;
7. Membuat kwitansi pengajuaan klaim BPJS;
8. Mengajukan konfirmasi diagnosa ke Dokter ;
9. Mengakumulasi atau mengelompokan berkas yang sudah direvisi sesuai dengan kriteria, contohnyha: medis, administrasi, penunjang dan lain-lain;
10. Membuat laporan rekap klaim BPJS;
11. Mengerjakan LUPIS sesuai dengan berkas yg diajukan;
12. Merekap Pasien Meninggal perbulan;
13. Merekap pasien HD (Hemodialisa) perbulan;

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag TU hukum dan Humas
RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH

DWI ASTUTI, SKM, M.Kes
Pembina
NIP. 19700828 199703 2 007

ZULFACHMI WAHAB